

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA
DAN PERSIDANGAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)**

Oleh:

**SULISTYA PRIATMA DITA
NPM. 1902020023**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1445 H/2024 M**

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA
DAN PERSIDANGAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

SULISTYA PRIATMA DITA
NPM. 1902020023

Pembimbing : Sainul, S.H, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Sulistya Priatma Dita
NPM : 1902020023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 30 April 2024
Dosen Pembimbing

Sainul, SH., MA.
NIP. 196807062000031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)

Nama : Sulistya Priatma Dita
NPM : 1902020023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 30 April 2024
Dosen Pembimbing



Sainul, SH, MA.
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0777/In.20.2/D/PP.00.9/07/2024.

Skripsi dengan judul: EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SENGKATA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A), disusun Oleh: Sulistya Priatma Dita NPM: 1902020023, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 24 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Sainul, SH, MA.

(.....)

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH.

(.....)

PengujiII : Agus Salim Ferliadi, M.H.

(.....)

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



(.....)

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)

Oleh :

SULISTYA PRIATMA DITA
NPM. 1902020023

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, setiap lembaga mempunyai tantangan untuk mengikuti perkembangan. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dengan tujuan agar pelayanan di Pengadilan lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yang telah dilakukan, dapat di simpulkan bahwa Efektivitas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Sengkets Ekonomi Syariah secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro sudah efektif hal ini dibuktikan berjalannya penyelesaian sengketa permohonan eksekusi hak tanggungan.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah E-Court di Pengadilan Agama Metro sudah efektif. Pihak pengadilan agama sudah disosialisasikan Upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama metro menggunakan E-court kepada para pihak dengan melalui sosialisasi, media complain, website Pengadilan Agama Metro, dan menawarkan kepada para pihak yang datang ke kantor pengadilan namun cara tersebut belum bisa mengatasi kurangnya penggunaan e-court di Pengadilan Agama Metro. .

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas implementasi PERMA tentang Administrasi dan Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah secara Elektronik di pengadilan Agama Metro sudah efektif dibuktikan dengan berjalannya penyelesaian sengketa permohonan eksekusi hak tanggungan. PERMA No. 1 Tahun 2019, Administrasi perkara secara elektronik, Persidangan secara elektronik, Pengadilan Agama, dan Asas Sedehana, Cepat dan Biaya Ringan. Dan merupakan modernisasi Mahkamah Agung. Disamping itu terdapat upaya dari pengadilan Metro dalam meningkatkan prsidangan secara elektronik yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada hakim, panitera dan advokat, serta menyediakan pojok e-court.

Kata Kunci: *Implementasi, Efektivitas Administrasi dan Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah Secara Elektronik*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistya Priatma Dita
NPM : 1902020023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 April 2024
Yang menyatakan



Sulistya Priatma Dita
NPM. 1902020023

MOTTO

.”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, Berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S Al-Maidah: 3)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahhanda Sukir dan Ibunda Win Handayani yang sangat peneliti sayangi, yang tak kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Sainul,S.H.,M.A selaku dosen pembimbing peneliti yang selalu memberikan arahan, semangat serta motivasi untuk peneliti.
3. Kakakku tercinta Agam Agus Priatma dan Ibnu Priatmadi yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
4. Muhammad Agung Zailani terimakasih untuk motivasi dan dukungan *you are the best partner*.
5. Kanda Yunda Himpunan Mahasiswa Islam di bawah naungan HMI Cabang Metro yang selalu memberikan saran dan motivasi.
6. Sahabat-sahabat peneliti Fera Oktalia Wati, Venti Yanasari, Yani, Novita Wulandari, Liza Nur Aini, Mellyn Hilda Triadi, Masroro Dwi Argianti serta teman-teman Angkatan 19 Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang banyak membantu dan memberi motivasi selama dibangku perkuliahan ini.
7. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah kepada peneliti, sehingga peneliti pada akhirnya dapat menyelesaikan proposal sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Implementasi Peraturan Mahkamah Agama Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, peneliti tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sainul, S.H, M.A sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahnya yang bermanfaat dan sangat berharga kepada peneliti selama bimbingan.

5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Semoga amal dan juga jasa mereka semua mendapat balasan sebaikbaiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan juga saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hormat Saya
Peneliti,



Sulistya Priatma Dita
NPM. 1902020023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat	7
D. Kajian Terdahulu yang Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
1. Implementasi Dan Efektivitas Hukum	13
a. Implementasi Hukum	13
b. Efektivitas Hukum	16
c. Peraturan Mahkamah Agung.....	20
d. Persidangan Elektronik (E-litigasi)	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data Penelitian	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30

D. Teknik Analisis Data	31
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Alur Pendaftaran Perkara (PTSP) Pengadilan Agama Kota Metro 1 A Lampung.....	32
B. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Melalui Elektronik Di Pengadilan Agama Metro	36
C. Analisis.....	45

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Balasan Izin Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Informasi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia banyak memberikan dampak positif bagi kita, antara lain mudahnya kita dalam memperoleh informasi yang kita butuhkan kapanpun dan di manapun kita berada¹. Sistem Peradilan di Indonesia semakin berkembang dan maju seiring dengan perkembangan zaman, era modern mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Tidak hanya di Indonesia dunia peradilan di berbagai negara telah mengantisipasi dengan melakukan terobosan-terobosan dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa di peradilan dengan menerapkan sistem digitisasi dalam proses peradilan.²

Proses digitalisasi ini mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan perkara di pengadilan proses ini di sebut dengan e-court dan e-litigasi yang mana proses penyelesaian perkaranya tidak perlu datang ke pengadilan mempermudah dengan biaya lebih ringan dan lebih cepat. Namun sebelum lahirnya e-court dan e-litigasi ini, proses penyelesaian perkara di pengadilan memerlukan biaya yang tinggi sehingga para pihak yang berkepentingan

¹ Agung Rachmat Hidayat. *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2022 : 1-2

² Dr.Drs.H amran suadi,S.H, M.HUM., M.M. pembaharuan hukum acara perdata diindonesia “menakar beracara di pengadilan secara elektronik”JAKARTA,KENCANA 2019.hlm 62

enggan untuk mengajukan tuntutan mereka pengadilan.

Pengadilan Agama Metro salah satunya pengadilan yang menerapkan proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Pengadilan Agama Metro adalah badan peradilan tingkat pertama yang merupakan salah satu dibawah naungan mahkamah agung. sistem e-court pada bulan mei 2019 Pada awal penggunaan aplikasi e-court ini masih belum efektif dalam hal ini menunjukkan bahwa, Efektivitas implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang e-court dan e-litigasi di pengadilan Agama Metro kendalanya seperti sinyal, padamnya listrik, para pihak belum mengerti tentang pendaftaran elektronik.³

Pada amandemen UUD 1945 yang terjadi 4 kali yang membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang No 4 tahun 2004 “tentang Kekuasaan Kehakiman”. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini menjadikan kedudukan dan mendapatkan perlakuan yang sama setiap masyarakat dalam hukum. Undangundang No. 4 Tahun 2004 ini di gantikan undang-undang No. 48 tahun 2009.⁴ Pasal 2 ayat (4) ,pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama bahwa peradilan harus dilakukan dengan asas sederhana,cepat,dan biaya ringan.⁵ Yang pertama maksud dengan asas sederhana dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara pengadilan tidak

³ Dr. Ahmad Nur, MH, 12 September 2023, Di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas 1 A

⁴ Yunizar wahyu tristanto, “tinjauan yuridis penerapan plea bargaining untuk meningkatkan efisien peradilan di indonesia” jurnal HAKAM Noverber 2018

⁵ Dr.Drs.H amran suadi, S.H, M.HUM., M.M , Op.cit, hlm 27

terbelit-belit. Asas sederhana dalam hukum acara perdata memiliki prosedur yang jelas, transparan dan mudah di pahami oleh seluruh masyarakat. Yang kedua asas cepat ialah menunjukkan jalannya peradilan bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di dalam persidangan saja, tetapi penyelesaian dari berita acara persidangan sampai penandatangi putusan. Yang selalu di tunda karena berbagai alasan dari pada pihak berperkara di pengadilan maka cepatnya penyelesaian perkara di pengadilan akan meningkatkan rasa percaya masyarakat dalam menyelesaikan perkarannya dan memberikan kesan wibawa terhadap peradilan. Yang ketiga asas biaya ringan ialah biaya yang telah di tentukan oleh PNBPN. Biaya ringan juga di aplikasikan terhadap para pihak yang tidak mampu dengan beracara secara prodeo (Cuma-Cuma)⁶.

Pengadilan adalah suatu tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Sudah semestinya jika pengadilan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin. Semakin berkembangnya zaman yang modern maka pengadilan dituntut untuk dapat mengikuti kecanggihan teknologi. Teknologi dapat membuat pekerjaan akan lebih cepat, efektif dan efisien. Sehingga hal ini sangat membantu untuk masyarakat.⁷

E-ligitasi adalah aplikasi yang diciptakan untuk membantu proses pengadilan secara utuh dan luas mulai dari tahap registrasi perkara, pembayaran masalah, hingga proses sidang. Teknologi tersebut diciptakan untuk mewujudkan asas cepat, biaya murah, dan sederhana dan sesuai yang

⁶ Prof .Dr.sudikmo mertokusomo,S.H. “HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA” Yogyakarta, cahaya atma pustaka 2018. Hlm1 37

⁷ Agung Rachmat Hidayat. *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2022 : 1-2

diinginkan seluruh penduduk Indonesia dalam berbagai urusan. Hal ini serupa juga berlaku dalam dunia persidangan Mahkamah Agung yang juga memilih untuk berusaha menghadirkan tiga harapan tersebut. Hal ini dapat berlangsung dengan adanya pengoptimalan peranan teknologi informasi yang ada di Pengadilan Agama Kota Metro. Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸ e-court dan E-litigasi ini membuka lebar dan memperluas praktik peradilan di Indonesia, serta E-Litigasi ini adalah penyempurna PERMA NO.3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara secara elektronik (E-COURT). Melalui perma ini masyarakat dengan mudah pencari keadilan dapat lebih mudah mengajukan gugatan/permohonan termasuk keberatan, perlawanan, intervensi, melakukan pembayaran, menerima panggilan sidang, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya hukum, dan dokumen perkara dengan sistem elektronik yang berlaku di seluruh pengadilan. Kekuasaan yang dimiliki peradilan dengan ketentuan pelaksana persidangan harus berlangsung dengan cepat, biaya murah, dan sederhana. Sehingga dengan konsep tersebut maka muncul adanya konsep e-Court yang dimasukkan dalam perkara persidangan dalam rapat besar dengan tema “Sidang Istimewa Mahkamah Agung RI Tahun 2018”⁹ Pemanfaatan E-Litigasi ini lebih meluas dan berlaku di semua peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (pk).¹⁰ Persidangan secara

⁸ Mira Ade Widyanti, *Penerapan Aplikasi e-Litigasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Blitar dalam Perspektif Masalah Mursalah*. 2020 : 3-4

⁹ 2019, Ini 7 Kebijakan MA Terkait Penanganan Perkara ... Halaman 2 - hukumonline.com

¹⁰ Presiden RI. (2019). Pidato Presiden di Hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Yang Ke-74 Tahun 2019. Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.

elektronik ini mulai dilaksanakan diterapkan di 13 Pengadilan percontohan yang mana 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama, dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara, Pada tahun 2020 barulah seluruh pengadilan di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan E-Litigasi ini.¹¹

Persidangan secara elektronik (E-litigasi) adalah sejumlah proses memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi ruang lingkup dari persidangan secara elektronik. Pengetian lain dari E-Litigasi adalah persidangan secara elektronik yang mana meminimalisir untuk bertatap muka dan datang ke pengadilan. E-Litigasi ini secara teknisnya para pihak melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di dengan laptop atau personal computer-nya sendiri. Adapun persidangan secara elektronik ini merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa di pisahkan dari sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang di lakukan secara elektronik. Proses persidangan secara elektronik ini dapat di terapkan dalam beberapa tahapan:

- a. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik
- b. Intervensi pihak ketiga secara elektronik
- c. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik
- d. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik
- e. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik
- f. Upaya hukum secara elektronik.

Dan untuk melaksanakan tertib administrasi perkara merujuk pada,

¹¹ E-LITIGASI, REDESAIN PRAKTEK PERADILAN INDONESIA. Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamah agung menetapkan pola-pola pembinaan, pengendalian administrasi perkara (pola bindalmin) dan SK. KMA No.129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹²

Pengadilan Agama Metro sudah menerapkan tentang pendaftaran administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dalam perkara 2/Pdt.Eks/2024/PA.Mt yaitu Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dalam hal ini salah masyarakat melaporkan kepada Pt. BPRS Metro Madani karena melalaikan hak para masyarakat. Dengan perkara ini dari awal pendaftaran sampai dengan persidangan bacaan putusan dan juga sampai selesai kasus tersebut. Adapun perkara 3/Pdt.Eks/2024/PA.Mt yaitu sama kasusnya permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dalam hal ini adanya masyarakat yang melaporkan kepada Pt.BPRS Aman Syariah namun kasus ini masih berjalan belum sampai tahap selesai.¹³

Kemudahan-kemudahan dalam beracara menggunakan e-Litigasi dapat dinikmati oleh masyarakat Metro yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Metro. Karena berbagai perkara yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama akan tetap berjalan meskipun kedua belah pihak tidak dalam satu tempat yang sama dan tidak dapat hadir di muka persidangan secara langsung.

E-court dan e-litigasi merupakan hal baru dalam sistem peradilan. Yang mana badan peradilan harus mengikuti perkembangan zaman, persidangan secara elektronik yang berjalan di Pengadilan Agama Kota Metro dalam

¹² https://digilib.uinsgd.ac.id/49443/5/5_bab1.pdf

¹³ Restisari P. 02 Juli 2024. Di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas 1 A

kemanfaatan dan kegunaan dari aplikasi tersebut efektivitas implementasi kepada masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Metro. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam mengenai peranan e-Ligitasi sejauh mana e-litigasi dapat diterapkan pada proses peradilan Pengadilan Agama Kota Metro. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “**Efektivitas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A) ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi perkara dan persidangan sengketa ekonomi syariah melalui e-litigasi ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah melalui e-litigasi

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan system pendidikan nasional, terkhusus mengenai Bagaimanakah Proses Administrasi Pengajuan Perkara secara Elektronik Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. Serta Memperkaya referensi penelitian tentang kajian kebijakan mengenai peraturan hukum pada umumnya dan sinkronisasi hukum pada khususnya.

b. Secara Praktis

- 1) Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis peneliti yang berhubungan dengan Bagaimanakah Efektivitas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarana Hukum (S1) Hukum Ekonomi Syariah pada Program Institut Agama Islam Negeri Metro.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan

Cholis Shotul Malikah, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020). Pada skripsi tersebut dibahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem e-court di Pengadilan Pekan Baru Riau. Penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan sistem administrasi perkara atau ecourt. Sedangkan perbedaannya yaitu meneliti masalah implementasi peraturan Mahkamah Agung secara keseluruhan yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik ditinjau dari fiqh siyasah.¹⁴

Peneliti sebelumnya lebih mengarah terhadap pelaksanaan sistem e-court, peraturan mahkamah agung secara keseluruhan dalam perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara eletronik ditinjau dari fiqh siyasah. Peneliti sekarang lebih mengarah efektivitas administrasi dan persidangan secara elektronik dipengadilan agama melalui aplikasi e-court yang telah ditetapkan oleh mahkamah agung.

Muhamad Amri Habibullah, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Pekalongan). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang di lakukan pada tahun 2018. Pada skripsi

¹⁴ Mira Ade Widyanti, *Penerapan Aplikasi e-Litigasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Blitar dalam Perspektif Masalah Mursalah*. 2020 : 9-10

tersebut membahas bagaimana proses pendaftaran perkara perdata secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Pekalongan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Persamaan penelitian ini yaitu mengenai pendaftaran perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu Muhamad Amri Habibullah, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Pekalongan). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2018. Pada skripsi tersebut membahas bagaimana proses pendaftaran perkara perdata secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Pekalongan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Persamaan penelitian ini yaitu mengenai pendaftaran perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada peraturan yang diteliti dan tidak hanya kepada pendaftaran perkara saja melainkan mencakup persidangan secara elektronik.¹⁵

Peneliti sebelumnya lebih mengarah pada perma nomor 3 tahun 2018 di pengadilan secara elektronik, dalam perbedaan pada peraturan yang diteliti dan tidak hanya kepada pendaftaran perkara saja melainkan mencakup persidangan secara elektronik. Peneliti sekarang lebih mengarah bagaimana peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara

¹⁵ Yola zulyenni, *Penerapan E-court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, 2021 : 12

dan persidangan secara elektronik dan dipengadilan agama masing-masing sudah menerapkannya menggunakan aplikasi e-court.

Mahdalena, mahasiswa HKI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021 dalam judul Tesisnya “Efektivitas Hukum PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian”. Penelitian tersebut tergolong penelitian lapangan (field research). Sumber data primer dan data sekunder berupa wawancara, dokumentasi dan buku atau jurnal tentang topik penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tahap persidangan E-litigasi dalam perkara perceraian, untuk mengetahui efektivitas dalam penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2019 dalam perkara perceraian selain itu untuk mempelajari masalah al-mursalah terkait penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 dalam perkara perceraian.¹⁶

Peneliti sebelumnya lebih mengarah mewujudkan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien dan bagaimana penerapan perkara ini melalui aplikasi e-court. Lalu peneliti sekarang lebih mengarah bagaimana efektivitas tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik apakah sudah sesuai yang ditetapkan oleh mahkamah agung.

Zakiatul Munawaroh, dengan judul skripsi Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian. (Skripsi, UIN Sunan Ampel). Pada skripsi tersebut dibahas bagaimana pandangan masalah terhadap penerapan aplikasi E-litigasi dalam

¹⁶ Agung Rachmat Hidayat. *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2022 : 9

perkara perceraian. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2019.¹⁷

Peneliti sebelumnya lebih mengarah bagaimana pandangan masalah terhadap penerapan aplikasi e-litigasi dalam perkara. Peneliti sekarang lebih mengarah efektivitas administrasi perkara dan persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court dipengadilan agama.

Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai penerapan e-litigasi atau persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada penggunaan efektivitas yang digunakan untuk mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan seperti yang tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.

¹⁷Zakiatul

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Implementasi Dan Efektivitas Hukum

a. Implementasi Hukum

Implementasi ialah pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum ialah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Mengimplementasikan ialah tak hanya aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.¹

Pada era reformasi status dan kedudukan Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman semakin kokoh. Kondisi tersebut diharapkan tidak lagi mengundang perdebatan mengenai kehadirannya dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia karena bagi umat Islam menjalankan Peradilan Agama adalah tanggung jawab dan kewajiban konstitusional. Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sama dengan badan peradilan lainnya sehingga independensi dan kemandirian institusionalnya dapat meningkat, termasuk kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan. Salah satu indikator kepercayaan masyarakat pencari keadilan adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap Peradilan Agama. Hal ini sejalan dengan pelayanan yang diberikan oleh peradilan di

¹ https://perpustakaan.pencabudi.ac.id/dl_file/penelitian/20253_2_BAB_II.pdf

lingkungan Peradilan Agama yang semakin baik, misalnya putusannya sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi Pengadilan Agama. Inovasi pembaruan system manajemen perkara untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaran administrasi peradilan yang berdasarkan asas cepat, sederhana, biaya ringan dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu E-Court sehingga pencari keadilan lebih praktis, efisien dalam mendaftarkan, membayar pajar perkara sampai kepada pemanggilan persidangan dan proses persidangan perkara dilaksanakan dalam satu platform E-Court.

Diawali dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik terutama dalam pasal 2 menjadi landasan dan payung hukum penyelenggaraan perkara di Pengadilan menggunakan Teknologi Informasi guna menciptakan tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel efektif, efisien dan modern. E-Court sebagai platform pengugat, tergugat, hakim, panitera, administrasi, jurusita yang mana memberi pelayanan otomatis adalah pendaftaran perkara oleh principal, pembayaran online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan dan jawaban) dan pemanggilan secara online. E-Court di Pengadilan Agama Pamekasan mulai disosialisasikan pada akhir tahun 2019 melalui banner dan langsung kepada advokat yang beracara di Pengadilan Agama Pamekasan. Dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada principal karena semuanya dilakukan secara otomatis

sehingga mengurangi intensitas pertemuan principal/advokat dengan pihak pengadilan juga dapat menghebat biaya pemanggilan karena panggilan pihak-pihak langsung dikirimkan ke Akun E-Court para pihak.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah banyak memberikan perubahan terhadap proses beracara di Pengadilan Agama Pamekasan. PERMA ini menghadirkan administrasi perkara dan proses persidangan secara elektronik. Fitur yang di hadirkan oleh aplikasi E-Court masih terbatas sampai tahap putusan, belum ada fitur ikrar talak dan upaya hukum. Pengalaman dalam aplikasi SIPP dan E-Court fitur-fitur tersebut dengan sendirinya akan muncul melalui proses aupdate aplikasi. Di Pengadilan Agama sudah terdapat Pojok E-Court sebagai sarana penunjang E-Court, yang berupa pelayanan terpadu yang meliputi informasi dan pengaduan, pendaftaran, pembayaran serta penyerahan produk yang kemudian diberi nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Keempat layanan ini dapat di perluas sehingga menampilkan beberapa orang sebagai petugas pelayanan. Dengan lahirnya Perma Nomor 1 tahun 2019 dalam meja pelayanan perlau ada satu bagian yang khusus menangani E-Court, meja ini dinamakan dengan meja E-Court yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PTSP sebagai bentuk salah satu pelayanan yang membantu para pihak untuk mempergunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sesuai ketentuan umum pada SK.KMA. Nomor 129/KMA/SKM/VIII/2019.

Keberadaan meja E-Court dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan peradilan elektronik, selama ini yang terbiasa dengan E-Court adalah advokat sebagai pengguna Terdaftar sebagai mana diatur dalam pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memberikan peluang pada pengguna lain diantaranya badan hukum, perseorangan, kuasa insidentil, pengacara negara, untuk beracara di pengadilan secara elektronik.²

b. Efektivitas Hukum

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Efektivitas sama seperti keefektifan yang memiliki arti keadaan berpengaruh, kemandirian, keberhasilan tentang usaha dan tindakan, akan berlakunya tentang undang-undang, dan peraturan. Kemudian efektivitas hukum dari segi bahasa dapat diartikan dengan keberhasilan dan berlakunya dari pelaksanaan hukum tersebut. Menurut Ahmad Ali untuk memahami efek dari efektivitas hukum ditaati atau tidak ditaati yaitu melalui faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pada peraturan merupakan sikap profesional serta optimal dari pelaksanaan oleh penegak hukum yang melaksanakan tugas dan menjalankan peraturan itu. Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum ialah sebuah hukum dapat dikatakan efektif jika telah memenuhi 5 faktor. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain:

² Sundusiyah, Erie Hariyanto. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan*. 2022 :482-483

1. Faktor hukumnya sendiri Dalam berlakunya sebuah Undang-Undang, terdapat asas yang mempunyai tujuan supaya Undang-Undang bisa memberikan dampak baik sehingga dapat mencapai tujuannya dan dikatakan efektif. Asas tersebut diantaranya: 1) Undang-Undang non-retroaktif. 2) Undang-Undang yang dibuat penguasa mempunyai keberadaan yang lebih tinggi juga. 3) Undang-Undang khusus dapat menepikan Undang-Undang umum jika satu pembuatnya. 4) Undang-Undang terdahulu dibatalkan oleh Undang-Undang baru. 5) Undang-Undang tidak bisa diganggu gugat. 6) Undang-Undang yaitu tempat dalam mencapai kesejahteraan spiritual serta materiil untuk masyarakat atau pribadi yang dilakukan melalui pelestarian ataupun pembaharuan Berdasarkan asas diatas memungkinkan bahwa peraturan yang berlaku bersif cukup sistematis dan sinkron dengan peraturan yang mendukung.
2. Faktor penegak hukum Penegak hukum merupakan pihak yang . dan menerapkan hukum tersebut. Penegak hokum terdiri dari kelompok yang memiliki kemampuan tertentu dan sebagai panutan dalam masyarakat, yaitu dalam bidang di kehakiman, kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan dan masyarakat. Penegak hukum diharuskan untuk bisa mengatur waktu dan sarana yang tepat untuk mensosialisasikan peraturan yang berlaku dan dapat memberikan contoh baik.
3. Faktor sarana atau fasilitas Sesuatu yang membantu penegak hukum untuk menerapkan hukum tersebut merupakan arti dari sarana dan

fasilitas. Kemudian pengukuran efektivitas hukum pada faktor ini dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya: 1) Prasarana perlu diadakan jika belum ada 2) Prasarana tidak layak digunakan perlu untuk diperbaiki 3) Prasarana perlu ditambah apabila kurang lengkap 4) Prasarana yang tidak berjalan dengan baik perlu dilancarkan fungsinya 5) Prasarana yang menurun fungsinya perlu dilakukan peningkatan fungsinya.

4. Faktor masyarakat Asal dari penegak hukum yaitu dari masyarakat dan memiliki tujuan mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum berlaku dan diterapkan disuatu lingkungan disebut faktor masyarakat. . memiliki beragam etnis yang hidup saling berdampingan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan banyak pendapat yang berdeda-beda. Masyarakat mengartikan hukum dan melakukan identifikasi bersama dengan petugas.
5. Faktor budaya Sistem budaya hukum merupakan yang menjadi dasar dari berlakunya sebuah hukum, baik dari segi nilai konsepsi abstrak . hal yang berarti dianggap baik maupun buruk. Nilai kebudayaan, mempunyai harapan agar masyarakat dapat memiliki hubungan timbal balik antar penegak hukum.³

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil

³ *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 ditinjau dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto*

guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.⁴

Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Metro Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan

⁴ http://repository.radenintan.ac.id/3205/3/BAB_II_bismillah.pdf

mempermurah biaya pengadministrasian perkara. Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat melalui peradilan elektronik (e-court). Informasi di Peradilan yang transparansi merupakan sesuatu yang menjadi sorotan karena mengenai hal tersebut masuk dalam kategori hak peradilan tersebut.⁵

c. Peraturan Mahkamah Agung

Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini". Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur "salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki

⁵ Kaimuddin Kaimuddin. *Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-court) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B)*.

Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".⁶

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi-Litigasi. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019, dengan aplikasi e-Litigasi merupakan kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara. Pada sistem e-court sebelumnya, sistem elektronik atau online hanya dilakukan pada administrasi negara atau pendaftaran. sistem elektronik juga tidak hanya diberlakukan pada pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan biaya pemanggilan tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik, e-Litigasi juga memperluas cakupan pengguna data peradilan secara elektronik. Pemberlakuan e-Litigasi untuk persidangan di tingkat pertama juga diikuti

⁶ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>

dengan pemanfaatan e-court untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-Litigasi pada tingkat pertama.⁷

d. Persidangan Elektronik (E-Litigasi)

Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipiel maka para pihak bisa melakukan sesuai dengan e-summons yang telah dikirim. Tahap persidangan online di dalamnya ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di antaranya, pengiriman dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan atau penetapan. Putusan disampaikan dalam bentuk elektronik yang bisa diketahui Pengadilan dan para pihak. Kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat atau pemohon, menyetujui adanya persidangan elektronik.

Pada e-litigasi ini acara persidangan secara elektronik oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload para pihak dilakukan oleh Majelis Hakim/Hakim, kedua belah pihak tidak dapat melihat atau men download dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

⁷ <https://pn-telukkuantan.go.id/2019/12/26/perma-no-1-tahun-2019-tentang-administrasi-perkara-dan-persidangan-di-pengadilan-secara-elektronik/>

1. Pemanggilan Secara Elektronik Pemanggilan atau pemberitahuan yang di laksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, sselama pemberitahuan atau pemberitahuan ditujukan kepada alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Petugas yang mengupload panggilan atau pemberitahuan ke aplikasi e-court adalah Jurusita/Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh panitera dikirim ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil. Jika domosili pihak yang dipanggil berada di luar wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama yang akan melakukan panggilan. Jika domisili pihak yang dipanggil itu ditembuskan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal para pihak yang dipanggil atau yang diberitahukan
2. Persidangan Untuk Tahapan Upaya Damai.

Sidang pertama menggunakan e-litigasi, Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, membuka aplikasi SIPP dan aplikasi e-court didalam ruang sidang Pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh pihak penggugat/pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak tergugat yang dipanggil secara manual, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang

prosedur mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi berhasil ada dua kemungkinan pada sidang berikutnya apakah di cabut atau diputus. Dengan adanya akta banding (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan kedua nantinya agenda (melaporkan berhasil).

3. Persidangan Untuk Tahapan Jawab Menjawab Secara Elektronik

Persidangan berikutnya sesuai e-court kalender adalah menerima jawaban, selanjutnya replik, berikutnya duplik. Tiga kali persidangan berturut-turut tidak perlu dihadiri para pihak. Majelis Hakim menetapkan sidang dan dicatat oleh panitera pengganti dengan dibuatkan berita acara dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan harus dalam bentuk format Pdf atau rtf/doc (dianjurkan yang bisa diedit untuk bisa dimasukkan dalam putusan). Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik yang sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya.

4. Persidangan Untuk Tahapan Pembuktian Secara Elektronik

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan | acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang sudah bermaterai cukup ke dalam e-court.

Asli dan bukti tersebut diperiksa dimuka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh ketua majelis melalui SIPP. Hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian para pihak yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan, bukti asli yang dicocokkan dengan bukti surat yang telah di upload ke dalam e-court. Pemeriksaan bukti surat atau saksi ahli, selain dilaksanakan diruang sidang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadirkan, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. Cara nya yaitu dengan dilakukan dengan jarak jauh dengan menggunakan infrastruktur Pengadilan Agama, semacam telekonfrence dengan live streaming atau menggunakan alat seperti commad center. Jika bagian ahir pembuktian diperlukan adanya sidang pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat dapat dihadiri oleh para pihak. Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran biaya untuk sidang pemeriksaan ditempat dilakukan pada saat sidang pembuktian yang dihadiri oleh para pihak.

a) Persidangan Untuk Tahap Kesimpulan

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melau e-court. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumentasi melalui menu yang tersedia pada e-court. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk

pembacaan putusan.

b) Persidangan Untuk Tahapan Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Putusan atau penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi e-court pada jaringan internet publik. Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak yang dapat juga tidak dihadiri oleh para pihak. Dengan di uploadnya putusan atau penetapan tersebut secara elektronik kepada para pihak melalui e-court dalam format Pdf, maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum. Pengadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBPN yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik Panitera sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

c) Upaya Hukum Secara Elektronik

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum

diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori Banding/ Kasasi/PK, penyerahan kontra memori Banding/ Kasasi/PK, serta pemberitahuan putusan Banding/Kasasi/PK, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.⁸

⁸ *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.* Hlm 61-66

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tujuan penelitian ini berfungsi untuk mengetahui manfaat dan kegunaan sebuah hukum berkerja di dalam masyarakat atau dalam sebuah lembaga.¹ Peneliti menggunakan penelitian kualitatif kepustakaan (library research), merupakan penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari buku, dokumen, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, yaitu pembahasan mengenai, Penelitian dilakukan dengan cara wawancara secara langsung mendatangi ke tempat penelitian untuk mengetahui jumlah penggunaan dalam aplikasi e-court yang cukup tinggi di Pengadilan Agama Metro dan telah melaksanakan aplikasi (e-court) peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang telah ditetapkan oleh mahkamah agung.

¹Agung Rachmat Hidayat.*Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)*, 2022: 5

B. Sumber Data Penelitian

2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui sumber pertama secara langsung. Bentuk dari data primer yaitu opini secara individual atau berkelompok, hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa atau kegiatan dan hasil pengujian.² Sumber data ini yakni dengan wawancara bapak Zainal Abidin, S.H,M.H sebagai Panitera hasil diperoleh dalam perkara yang diajukan melalui e-court rata-rata semua berhasil dari tahun 2019 ada 184 perkara, tahun 2020 ada 995 perkara, tahun 2021 ada 752 perkara, tahun 2022 ada 637 perkara, tahun 2023 ada 422 perkara, tahun 2024 ada 99 perkara tentang naik turunnya jumlah perkara yang ditangani melalui aplikasi e-court selama 5 tahun di Pengadilan Agama Metro.³

3. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pendukung data primer itu sendiri. Pada hal ini berupa kepustakaan yang membahas sesuai dengan penelitian ini. Seperti literatur Hukum Acara, website Pengadilan, SIPP, buku-buku yang berisi tentang mekanisme proses persidangan secara elektronik dan beberapa informasi yang mendukung penulis dalam penelitian ini. Data sekunder dapat berguna untuk memperoleh bukti maupun objek yang diteliti pada penelitian.

² Agung Rachat Hidayat, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)*, 2022

³ Zainal Abidin, S.H,M.H, 18 September 2023, Di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas 1

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang dimanfaatkan untuk memperoleh, mendokumentasikan atau mencari data. Metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data melalui cara berkomunikasi atau memberikan pertanyaan terhadap informasi untuk memperoleh informasi data yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang dipergunakan pada penelitian ini melalui wawancara dan pertanyaan-pertanyaan kepada Hakim bagaimana aplikasi e-court tersebut sudah terlaksanakan dengan baik dipengadilan agama kota metro dan juga sudah sesuai dengan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik.

2. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data menggunakan cara mengamati peristiwa yang terjadi. Teknik ini berguna untuk memahami perilaku manusia, proses kerja, dan lainnya. Teknik efektivitas dengan cara mengamati proses berperkara dan persidangan melalui e-court yang berlangsung di Pengadilan Agama Metro.

3. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan bentuk catatan, transkrip, surat kabar, buku, majalah serta foto-foto kegiatan. Dalam penelitian ini hasil dokumentasi berupa pedoman dan mekanisme pelaksanaan dari

persidangan secara elektronik, foto wawancara dengan informan, foto fasilitas penunjang pelaksanaan aplikasi e-court dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini yaitu mengatur urutan hasil data yang didapatkan dengan keadaan suatu pola, kategori dan satuan uraian besar. Peneliti membuat deskripsi dan memaparkan data yang didapatkan pada wawancara yang sesuai dengan efektivitas implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik yaitu menggunakan aplikasi e-court dipengadilan agama metro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A Lampung

1. Profil Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Kota Metro adalah badan peradilan Indonesia dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung dan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A yang saat ini adalah Dr. Drs. H Mahyuda. M.A.

Kewenangan Pengadilan Agama Metro merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama Metro.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Visi Pengadilan Agama Kota Metro pun lebih dipertajam lagi yaitu
“Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Metro yang Agung”

2. Misi Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A yaitu:

- e. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kota Metro,
 - f. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan,
 - g. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro,
 - h. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro
- Dalam menjalankan tugas sehari-hari

Pengadilan Agama Kota Metro yang beralamat di Jalan Stadion 24 B
 Tejo Agung Metro Timur Kota Metro, Provinsi Lampung.

3. Struktur Alur Pendaftaran Perkara (PTSP) Pengadilan Agama Kota

Metro

Alur pendaftaran berperkara melalui Elektronik



Tentang tatacara alur pendaftaran perkara melalui elektronik di Pengadilan Agama Metro.¹

a. Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

b. E-skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

c. Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

¹Website : pametro.co.id <https://pa-metro.go.id/informasi-pengadilan>

d. Pemanggilan Secara Online (e-Summons)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

e. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya

Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru.

B. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Melalui Elektronik Di Pengadilan Agama Metro

Data Pendaftaran Melalui E-court Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Pendaftaran	
		E-court	Manual
1.	2019	184	454
2.	2020	995	35
3.	2021	752	141
4.	2022	637	133
5.	2023	557	22
6.	2024	99	10

Hasil wawancara “bapak Zainal Abidin, S.H,M.H sebagai Panitera hasil diperoleh dalam perkara yang diajukan melalui e-court rata-rata semua berhasil dari tahun 2019 ada 184 perkara kenapa rendah karena tahun awal perma ini dikeluarkan masyarakat banyak belum paham, tahun 2020 ada 995 perkara, tahun 2021 ada 752 perkara, tahun 2022 ada 637 perkara, tahun 2023 ada 422 perkara, tahun 2024 ada 99 perkara tentang naik

turunnya jumlah perkara yang ditangani melalui aplikasi e-court selama 5 tahun di Pengadilan Agama Metro. Kenaikan pendaftaran perkara melalui elektronik ini berjalan bertahap.”

Perkara permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Putusan Melalui E-court

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Status Perkara
1.	2/Pdt.Eks/2024/PA.Mt	04 Maret 2024	Eksekusi Hak Tanggungan
2.	3/Pdt.Eks/2024/PA.Mt	10 Juni 2024	Eksekusi Hak Tanggungan

Hasil wawancara pada “nomor perkara 2/Pdt.Eks/2024/PA.Mt yaitu permohonan eksekusi hak tanggungan kepada PT. BPRS Metro Madani perkara ini yang permohonan adalah nasabah tersebut atas kelalaian dalam tanggungan kepada nasabah perkara ini sudah selesai pada bulan maret. Lalu perkara nomor 3/Pdt.Eks/2024/PA.Mt kepada PT. PBRS Aman Syariah perkara ini yang permohonan adalah nasabah tersebut namun perkara ini sedang berjalan belum tahap penyelesaian perkara.”

Implementasi Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Umum dimulai sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi merilis Aplikasi e-court pada tanggal 13 juli 2019. Lahirnya e-court tidak terlepas dari peraturan Mahkamah Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di pengadilan secara elektronik dan sudah dimulai sosialisasi besar-besaran. Pada 2019 awal mulailah dicabangkan minimal mengajukan permohonan melalui e-court. Setahun berjalan pada tanggal 6 Agustus 2019 perma Nomor 3 Tahun 2018 digantikan dengan perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara elektronik, yaitu (*e-litigation*) berperkara dari mulai pendaftaran sampai upaya hukum dilakukan secara online dengan Aplikasi e-court. Tujuan diluncurkan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan

efektivitas peradilan dan mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²

Terkait implementasi perma Nomor 1 Tahun 2019 Pengadilan Agama Metro, Bapak Joni sebagai Hakim menjelaskan

*“Pengadilan Agama sejak dikeluarkan peraturan Nomor 1 Tahun 2019 sudah memberlakukan pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik, untuk mempermudah, lebih hemat waktu dan lebih ringan dalam berperkara di Pengadilan Agama metro presentase penggunaan pendaftaran e-court lebih banyak dari Pengadilan Agama lampung, merupakan 95% semua perkara menggunakan e-court di Pengadilan Agama Metro, dalam berperkara elektronik atau e-court panggilan persidangan bisa melalui email atau bisa menggunakan jurusita mengantarkan secara manual”.*³

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (*e-court*), mempunyai beberapa faktor kendala yang dijelaskan oleh Bapak Edy.R

*“Para pihak masih belum mengerti tentang pendaftaran perkara melalui elektronik atau e-court, banyak juga yang tidak menggunakan Handphone”.*⁴

Beberapa faktor kendala dalam e-court yang dijelaskan oleh Posbakum

*“Para pihak terkendala yang belum mempunyai email atau tidak menggunakan Handphone bisa menggunakan handphone sodara yang mempunyai Handphone agar bisa melakukan pendaftaran melalui elektronik atau e-court”.*⁵

Untuk hasil wawancara pegawai PTSP

“ibuk Restisari P. Menjelaskan bahwa perma nomor 1 tahun 2019 tentang pendaftaran elektronik sudah sesuai dengan perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Lalu untuk kendala lebih ke sinyal dan juga padamnya listrik karena semua pendaftaran administrasi dan persidangan menggunakan komputer dikantor pengadilan agama metro, untuk pemanggilan semua menggunakan email melalui surat tugas dan melalui kantor pos, lalu untuk yang berperkara penggugat menggunakan panggilan

² Mas Juan Pratama Saragih, Teuku Yudi Afrizal, Herinawati. 2022. "implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan dipengadilan Secara Elektronik"

³ Bapak Joni. Hakim. Tanggal 20 Februari 2024. PA Metro

⁴ Edy.R. Panitera. Tanggal 20 Februari 2024. PA Metro

⁵ Posbakum. Tanggal 20 Februari 2024. PA Metro

*email dan tergugat pemanggilan secara manual. Untuk biaya perkara setiap berperkara untuk biaya biasanya otomatis semua sama pukul rata yaitu sebesar Rp. 665.000 melalui akun virtual Bank Syariah Indonesia (BSI) dan biaya ini tergantung berapa kali sidang pemanggilan melalui kantor pos biasanya sekali pemanggilan dikenakan biaya Rp. 16.000 jadi biaya perkara setiap orang berbeda-beda jika setelah selesai perkara yang diajukan ada sisa panjaran biaya yang telah dibayar akan secara otomatis akan dikembalikan kepada yang berperkara. nomor perkara 2/Pdt.Eks/2024/PA.Mt yaitu permohonan eksekusi hak tanggungan kepada PT. BPRS Metro Madani perkara ini yang permohonan adalah nasabah tersebut atas kelalaian dalam tanggungan kepada nasabah perkara ini sudah selesai pada bulan maret. Lalu perkara nomor 3/Pdt.Eks/2024/PA.Mt kepada PT. PBRS Aman Syariah perkara ini yang permohonan adalah nasabah tersebut namun perkara ini sedang berjalan belum tahap penyelesaian perkara”.*⁶

Untuk menilai efektif tidaknya implementasi perma Nomor 1 Tahun 2019, bapak Joni menjelaskan

*“Bahwa lebih mudah menggunakan e-court untuk perkara perdata karena dinilai lebih cepat, mudah, dan bisa mengadili tanpa perlu bersidang seperti sidang biasa. Kemudian faktor pendukung lainnya adalah masih tergolong usia muda sehingga dapat beradaptasi dengan gadget, tetapi mungkin berbeda dengan yang lebih senior karena sulit beradaptasi”.*⁷

Pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing)

Pendaftaran perkara secara elektronik adalah merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan, keberatan/bantahan, perlawanan/intervensi, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Mengenai pelaksanaan administrasi perkara elektronik.

⁶ PTSP. Tanggal 29 Juni 2024. PA Metro

⁷ Bapak Joni. Hakim. Tanggal 20 Februari 2024. PA Metro

Bapak Joni, menjelaskan Pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik ada beberapa jenis layanan, yakni pendaftaran perkara secara elektronik (e-Filing), kedua panggilan secara elektronik (e-Summons), ketiga pembayaran secara elektronik (e-Payment), dan dokumen elektronik.

Pengguna aplikasi e-Court diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang secara jelas membagi 2 jenis pengguna dan syarat mendaftar yaitu pengguna terdaftar (advokat) dan Pengguna lain yang merupakan perorangan maupun badan hukum yang memenuhi persyaratan. Dalam pasal 7 ayat (1), Mahkamah Agung berwenang untuk memverifikasi data, mengubahnya, bahkan menghapus pengguna terdaftar atau pengguna perorangan yang terbukti melakukan penyalahgunaan.

Untuk proses registrasi pendaftaran perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Metro, Bapak Edy.R menjelaskan untuk registrasi perkara secara elektronik ini seperti registrasi perkara seperti biasa, yakni mengirimkan gugatan atau permohonan dan surat kuasa untuk yang memakai kuasa melalui email di aplikasi e-Court, kemudian membayar panjar perkara dan mendapat nomor perkara. Setelah itu, gugatan atau permohonan di print out kemudian di serahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Metro untuk selanjutnya penetapan majelis hakim, kemudian setelah penetapan majelis hakim dilanjutkan penetapan hari sidang oleh majelis hakim. Setelah penetapan hari sidang keluar, panitera menunjuk jurusita pengganti untuk melakukan panggilan. Untuk panggilan yang dilakukan pendaftarannya secara

elektronik, panggilannya dikirimkan ke email milik penggugat atau pemohon, dan berupa panggilan fisik untuk tergugat atau termohon.

Dalam melaksanakan administrasi perkara yaitu pendaftaran dimulai dengan melengkapi data pada laman pertama aplikasi e-Court seperti surat kuasa dan gugatan. Kemudian penggugat akan mendapatkan nomor pembayaran panjar perkara. Untuk jam pelayanan e-Court, temuan peneliti bahwasanya di Pengadilan Agama Metro terdapat satu meja e-Court yang melayani pada hari kerja dari pukul 08.00 -16.00 WIB, dan jika melewati waktu maka diproses di hari kerja berikutnya. Dengan adanya kemudahan melalui perma ini, menurut peneliti para pihak masih harus ke pengadilan untuk scan berkas asli, proses pendaftaran ini masih belum parsial secara elektronik.

Pembayaran Perkara Secara Elektronik

Bapak Edy.R menjelaskan pembayaran perkara secara elektronik, untuk pembayaran setelah menyelesaikan pendaftaran awal mendapatkan e-SKUM berupa virtual code yang akan digunakan saat mendaftar pembayaran panjar. e-SKUM dapat dengan mudah dibayar melalui mobile banking, transfer atm maupun internet banking, dengan cara itu maka tidak perlu ke kasir pengadilan.

Tata cara pembayaran panjar biaya perkara dengan virtual account memiliki tahapan dimulai setelah perkara didaftarkan, membaca jumlah pembayaran biaya perkara yang akan dikeluarkan, kemudian mencetak e-SKUM atau rincian biaya perkara, mendapatkan virtual account dengan bank

yang telah menjadi menjadi mitra hukum dan melakukan pembayaran yang ditunjuk pada virtual account. Mitra bank yang ditunjuk khusus Provinsi Lampung adalah Bank Syariah Indonesia, dan pembayaran hanya berlaku selama 1x24 jam periode penagihan, jika pengguna Setelah periode pembayaran, pendaftaran akan dimulai dari awal. Tentang rincian berbagai biaya, Bapak Edy.R mengatakan bahwa biaya panggilan dibebankan kepada para pihak berdasarkan geografi dan radius tempat tinggal atau tempat tinggal para pihak.

Pemanggilan Secara Elektronik

Tanpa persetujuan tergugat untuk panggilan elektronik, e-Summons tidak dapat dijalankan. Serupa dengan Litigasi, tentunya tanpa persetujuan para pihak dalam pemanggilan secara elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, saksi atau dengar pendapat ahli melalui media elektronik hingga pembacaan keputusan secara elektronik dalam proses peradilan tentu tidak dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf bjo. Pasal 20 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 secara implisit mensyaratkan persetujuan Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume V Nomor 2 (April, 2022) | 59 para pihak dalam penggunaan surat panggilan dan alat bukti. Bahkan, para pihak diharuskan mengisi dan menandatangani formulir “Persetujuan para pihak untuk beracara elektronik”.

Keterangan Bapak Edy.R bahwa panggilan kepada penggugat/tergugat dikirimkan melalui e-mail yang sudah terdaftar. Untuk termohon/terdakwa, pemanggilan akan selalu dikirimkan ke alamat asal orang tersebut berdomisili,

sehingga pemanggilan dilakukan secara manual terlebih dahulu. Pemanggilan ini dilakukan setelah terbentuk majelis hakim dan juga sebagaimana ditentukan tanggal persidangan yang dijadwalkan. Untuk penggugat yang dipanggil secara online dan tergugat masih melakukan pemanggilan secara manual sampai ada kesepakatan kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat untuk beracara secara elektronik.

Persidangan Secara Elektronik

Bapak Joni, Selaku Hakim yang telah menggunakan persidangan secara elektronik/E-litigasi menjelaskan terkait penerapan persidangan secara elektronik untuk persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian majelis hakim menanyakan tentang identitas masing-masing pihak, kemudian meminta keaslian berkas yang telah diupload, setelah itu ketua majelis menunda persidangan untuk dilakukan mediasi.

Setelah persidangan pertama, Bapak Joni setelah persidangan pertama dilakukan mediasi oleh mediator sesuai perma nomor 1 tahun 2016, kemudian menanyakan terkait dengan hasil mediasi, jika hasilnya gagal maka hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, setelah memberikan perdamaian dan tidak berhasil maka majelis hakim kemudian bertanya untuk kesepakatan apakah persidangan dilakukan melalui e-Court atau secara manual.

Didalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 24 ayat (1) menjelaskan:

“Dalam hal disepakati para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan atau ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh

melalui audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan”

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa dalam persidangan pembuktian yang memungkinkan untuk dilakukan secara elektronik adalah pemeriksaan saksi dan atau saksi ahli dengan syarat dapat dihadiri oleh semua pihak. Untuk perkara perdata diperlukan alat bukti akta yang mana di Indonesia belum siap untuk mengimplementasikannya dikarenakan butuh infrastruktur dan teknologi yang bisa memverifikasi benar tidaknya alat bukti akta tersebut.

Mengenai keterangan alat bukti saksi, pemeriksaan dilakukan secara manual jika saksi berada di wilayah hukum pengadilan berperkara. Jika diluar itu maka dilakukan dengan teleconference dari pengadilan di wilayah hukum si saksi.

Pada sidang pembacaan putusan beracara dengan e-Court, Bapak Joni menjelaskan pembacaan putusan disampaikan seperti biasa dan dikirim ke para pihak secara elektronik walaupun tidak dihadiri oleh para pihak dianggap sah menurut hukum acara elektronik. Sama seperti acara biasa upaya hukum dapat dilakukan dengan batas waktu 14 hari setelah disampaikan.

Pelaksanaan pembacaan putusan dilakukan oleh majelis hakim dan mengunggah dokumen putusan melalui SIPP yang telah dicetak dan ditandatangani oleh majelis melalui e-Court lalu mengirimkan pemberitahuan ke para pihak. Untuk pengambilan putusan bentuk fisik dapat diambil ke

pengadilan tempat ia berperkara dan harus membayar biaya cetak secara manual.⁸

C. Analisis

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui terhadap Efektivitas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Metro sejak dikeluarkan peraturan Nomor 1 Tahun 2019 sudah memberlakukan pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik, untuk mempermudah, lebih hemat waktu dan lebih ringan dalam berperkara di Pengadilan Agama metro presentase penggunaan pendaftaran e-court lebih banyak dari Pengadilan Agama lampung, merupakan 95% semua perkara menggunakan e-court di Pengadilan Agama Metro, dalam berperkara elektronik atau e-court panggilan persidangan bisa melalui email atau bisa menggunakan jurusita mengantarkan secara manual.

Registrasi pendaftaran perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Metro Pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik ada beberapa jenis layanan, yakni pendaftaran perkara secara elektronik (e-Filling), kedua panggilan secara elektronik (e-Summons), ketiga pembayaran secara elektronik (e-Payment), dan dokumen elektronik.

⁸ Mas juan pratama saragih, teuku yudi afrizal, herinawati.2022.”*implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan dipengadilan secara elektronik*”

Panggilan kepada penggugat/tergugat dikirimkan melalui e-mail yang sudah terdaftar. Untuk termohon/terdakwa, pemanggilan akan selalu dikirimkan ke alamat asal orang tersebut berdomisili, sehingga pemanggilan dilakukan secara manual terlebih dahulu. Pemanggilan ini dilakukan setelah terbentuk majelis hakim dan juga sebagaimana ditentukan tanggal persidangan yang dijadwalkan. Untuk penggugat yang dipanggil secara online dan tergugat masih melakukan pemanggilan secara manual sampai ada kesepakatan kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat untuk beracara secara elektronik. Untuk biaya perkara setiap berperkara untuk biaya biasanya otomatis semua sama pukul rata yaitu sebesar Rp. 665.000 melalui akun virtual Bank Syariah Indonesia (BSI) dan biaya ini tergantung berapa kali sidang pemanggilan melalui kantor pos biasanya sekali pemanggilan dikenakan biaya Rp. 16.000 jadi biaya perkara setiap orang berbeda-beda jika setelah selesai perkara yang diajukan ada sisa panjaran biaya yang telah dibayar akan secara otomatis akan dikembalikan kepada yang berperkara

Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan atau ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh melalui audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan Mengenai keterangan alat bukti saksi, pemeriksaan dilakukan secara manual jika saksi berada di wilayah hukum pengadilan berperkara. Jika diluar itu maka dilakukan dengan teleconference dari pengadilan di wilayah hukum si saksi.

Dapat di simpulkan bahwa Efektivitas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Sengketa

Ekonomi Syariah secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro sudah efektif hal ini dibuktikan berjalannya penyelesaian sengketa permohonan eksekusi hak tanggungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi-Litigasi. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019, dengan aplikasi e-Litigasi merupakan kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata,perdata agama,tata usaha militer,tata usaha negara. Pada sistem e-court sebelumnya, sistem elektronik atau online hanya dilakukan pada administrasi negara atau pendaftaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Sengkets Ekonomi Syariah secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro sudah efektif hal ini dibuktikan berjalannya penyelesaian sengketa permohonan eksekusi hak tanggungan.

Kemudian faktor pendukung lainnya adalah masih tergolong usia muda sehingga dapat beradaptasi dengan gadget, tetapi mungkin berbeda dengan yang lebih senior karena sulit beradaptasi dan untuk pelaksanaan e-court di pengadilan agama metro sejak dikeluarkan peraturan Nomor 1 Tahun 2019 sudah memberlakukan perndaftaran perkara dan persidangan secara elektronik, untuk mempermudah, lebih hemat waktu dan lebih ringan dalam berperkara di Pengadilan Agama metro presentase penggunaan pendaftaran e-

court lebih banyak dari Pengadilan Agama Lampung, merupakan 95% semua perkara menggunakan e-court di Pengadilan Agama Metro, dalam berperkara elektronik atau e-court panggilan persidangan bisa melalui email atau bisa menggunakan jurusita.

B. Saran

1. Pengadilan Agama hendaknya melakukan sosialisasi lebih aktif lagi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan sosial media, atau bisa dengan banner ajakan dan edukasi tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Supaya semua kalangan di masyarakat dapat mengetahui dan memahami peraturan ini.
2. Bagi masyarakat pencari keadilan supaya mengembangkan dirinya dan belajar akan teknologi. Supaya tidak tertinggal dengan perkembangan zaman modern. Kemudian apabila mendapati kendala atau ada sesuatu yang kurang mengerti tentang pelayanan secara elektronik, dapat bertanya ke petugas di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Rachat Hidayat. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek). Malang. 2022

http://repository.radenintan.ac.id/3205/3/BAB_II_bismillah.pdf

Mahdalena. Efektivitas Hukum Perma NO. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah). Lampung. 2021

Bambang Waluyo, S.H. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 1992. hal 11.

http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/25353/49/632019010_BAB%201_DAFUS.pdf

Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

E-Litigation: Sebatas Pertukaran Dokumen atau Sidang Pembuktian Elektronik?, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d15cd2d6e607/e-litigation--sebatas-pertukarandokumen-atau-sidang-pembuktian-elektronik/>. Dikases pada tanggal 27 Februari 2020

Choirul Hidayat. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar). Tulangagung. 2020

Faishal Maulana. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implemetasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B). Lampung. 2021

<https://pn-telukkuantan.go.id/2019/12/26/perma-no-1-tahun-2019-tentang-administrasi-perkara-dan-persidangan-di-pengadilan-secara-elektronik/>

Fahmi Putra Hidayat. Efektivitas Penerapan E-court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar. Makassar. 2020

Kaimuddin Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, Dwi Utami Hudaya Nur. Efektivitas Berperkara Secara Elektrnik (ECOURT) Di Masa Pandemic Covid-19 (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B). polewali. 2021

https://perpustakaan.pencabudi.ac.id/dl_file/penelitian/20253_2_BAB_II.pdf

Sundusiyah, Erie Hariyanto. Impeletasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan. Madura. 2022

Yola zulyenni, Penerapan E-court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. Malang. 2021

ZakiatulMunawaroh,http://digilib.uinsa.ac.id/38976/2/Zakiatul%20Munawaroh_C91216135.pdf

Mas juan pratama saragih, teuku yudi afrizal, herinawati.2022.”*implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan dipengadlan secara elektronik*”. Aceh Utara

Dr.Drs.H amran suadi,S.H, M.HUM., M.M. pembaharuan hukum acara perdata diindonesia “menakar beracara di pengadilan secara elektronik”JAKARTA,KENCANA 2019.

Yunizar wahyu tristante, “tinjauan yuridis penerapan plea bargaining untuk meningkatkan efisien peradilan di indonesia” jurnal HAKAM Noverber 2018

Dr.Drs.H amran suadi, S.H, M.HUM., M.M , Op.cit,

Prof .Dr.sudikmo mertokusomo,S.H. “HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA” Yogyakarta, cahaya atma pustaka 2018.

2019, Ini 7 Kebijakan MA Terkait Penanganan Perkara ... Halaman 2 - hukumonline.com

Presiden RI. (2019). Pidato Presiden diHadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Yang Ke-74 Tahun 2019. Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.

E-LITIGASI,REDESAIN PRAKTEK PERADILAN INDONESIA. Mahkamah Agung Republik Indonesia

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01265/In.28.2/D1/PP.00.9/7/2023

Metro, 20 Juli 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Sainul, SH, MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Sulistya Priatma Dita
NPM : 1902020023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A)


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



OUTLINE

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Efektivitas
 - 1. Implementasi
 - 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
-

B. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Elektronik

1. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik
2. Persidangan Secara Eletronik (E-Litigasi)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Teknik Wawancara
 2. Teknik Dokumentasi
 3. Teknik Observasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A
 1. Profil Pengadilan Agama Metro Kelas 1A
 2. Misi Visi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A
 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A
- B. Jumlah Tingkat Pendaftaran Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Metro
- C. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Melalui Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Metro

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing skripsi


Sainul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Metro, Januari 2024
Mahasiswa peneliti


Sulistya Priatma Dita
NPM. 1902020023

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Metro

- Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Administrasi Perkara Persidangan elektronik di Pengadilan Agama Metro ?
- Apa saja kendala dalam administrasi perkara dan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Metro ?
- Bagaimana Prosedur PERMA NO 1 TAHUN 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan elektronik di PA Metro ?
- Bagaimana upaya PA Metro terjadinya permasalahan PERMA no 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik ?
- Bagaimana Implementasi terhadap Kefektivan PERMA no 1 tahun 2019 di PA Metro dalam Administrasi Perkara dan Persidangan ?

2. Wawancara Kepada Panitera Pengadilan Agama Metro

- Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Administrasi Perkara Persidangan elektronik di Pengadilan Agama Metro ?
 - Apa saja kendala dalam administrasi perkara dan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Metro ?
 - Bagaimana Prosedur PERMA NO 1 TAHUN 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan elektronik di PA Metro ?
 - Bagaimana upaya PA Metro terjadinya permasalahan PERMA no 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik ?
 - Bagaimana Implementasi terhadap Kefektivan PERMA no 1 tahun 2019 di PA Metro dalam Administrasi Perkara dan Persidangan ?
-

3. Wawancara Kepada Pengacara Pengadilan Agama Metro

- Bagaimana Pendapat anda dalam Penerapan Perma No 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di PA Metro?
- Apa kendala yang anda alami dalam administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di PA Metro ?
- Bagaimana upaya anda dalam mengatasi kendala administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di PA. Metro ?
- Bagaimana Tanggapan anda dalam pendaftaran administrasi perkara dan persidangan secara elektronik apakah ada permasalahan ?
- Menurut anda sudah efektif atau belum dalam penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik ?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A
3. Putusan Perkara e-court (jika diperbolehkan)

Mengetahui,
Pembimbing skripsi



Sainul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Metro, Januari 2024
Mahasiswa peneliti



Sulistya Priatma Dita
NPM. 1902020023



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102
www.pa-metro.go.id, pametro_lampung@yahoo.com

Nomor : 413 / KPA.W8-A2/HM2.1.4/II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Survey

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -

Metro

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-0141/In.28/D.1/TL.00/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : SULISTYA PRIATMA DITA
NPM : 1902020023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI
KASUS DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A)

Untuk melakukan prasurvey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, 26 Februari 2024

Ketua,

SENEN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-666/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SULISTYA PRIATMA DITA
NPM : 1902020023
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / HESy


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902020023

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)


No.B-636/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sulistya Priatma Dita
NPM : 1902020023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. Sainul, SH, MA.
Judul : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MASHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA METRO
KELAS 1 A)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan
(*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 Juni 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar DewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulistya Priatma Dita

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1902020023

Semester / T A : X / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/2024. 05	Bab I - V = Aeq	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Samul, SH., MA.
NIP. 19680706 200003 1 004

Sulistya Priatma Dita
NPM. 1902020023

DOKUMENTASI

1. Wawancara Hakim



2. Wawancara Panitera



3. Wawancara Posbakum



4. Wawancara pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)







LAYANAN PENDAFTARAN PERKARA

- ▶ A. PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA
- ▶ B. PERLAWANAN (VERZET) & PERLAWANAN PIHAK KE-TIGA (DERDEN VERZET)
- ▶ C. PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING KASASI DAN PK
- ▶ D. PENDAFTARAN PERMOHONAN KONSINYASI
- ▶ E. PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI

☎ : 0725 45068 🌐 : WWW.PA-METRO.GD.ID ✉ : PAMETRO_LAMPUNG@YAHOO.COM

LAYANAN PENDAFTARAN PERKARA

- ▶ A. PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA
- ▶ B. PERLAWANAN (VERZET) & PERLAWANAN PIHAK KE-TIGA (DERDEN VERZET)
- ▶ C. PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING KASASI DAN PK
- ▶ D. PENDAFTARAN PERMOHONAN KONSINYASI
- ▶ E. PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI

☎ : 0725 45068 🌐 : WWW.PA-METRO.GD.ID ✉ : PAMETRO_LAMPUNG@YAHOO.COM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Sulistya Priatma Dita, lahir pada tanggal 20 Juli 2001 di Pati, Kecamatan Juwana Kabupaten Jawa Tengah, dari pasangan Bapak Sukir dan Ibu Win Handayani. Peneliti merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK (GPM) PT. Sugar Group Companies Bandar Mataram Lampung Tengah lulus tahun 2007, SDN 2 Onoharjo Lampung Tengah lulus pada tahun 2013. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTS Miftahul huda Lampung Tengah, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pada SMK YPI Seputih Mataram Lampung Tengah, lulus pada tahun 2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1, tahun ajaran 2019/2020